



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di JxxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **DEWI DECANOVA, S.H., JUSRIL PANJAITAN.,SH., AMIRUDDIN GANING,SH,** Para Advokat / Pengacara / Lawyer dan Konsultan Hukum yang berada di Kantor Hukum "**DEWI DECANOVA,SH & ASSOCIATE**" beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes, Perumahan Pelangi Grand Residence E27 RT. 55, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 43/SK-Ks/I/2022/PA.Bpp. Tanggal 31 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang perempuan dengan status perawan yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xx berstatus jejaka pada tanggal 13 Januari 2007 atau bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1427 H sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ; -
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut PEMOHON dan Alm. xx telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xxx sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 Desember 2007;
 - b. xx sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 04 Agustus 2009 ;
 - c. xx sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Maret 2012 ;
3. Bahwa suami dari PEMOHON yang bernama xx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2011 Sesuai dengan Kutipan Akte Kematian nomor : xxang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Juli 2011;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan suami Alm. xxmempunyai harta Bersama yaitu 1 (Satu) rumah yang dibeli pada

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



tahun 2009 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxyang terletak

Dahulu : xx Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Sekarang : xx Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi dalam balik nama atas 1 (Satu) rumah tersebut atas nama PEMOHON ; -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya ; -
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xx adalah :
 - a. xxx)
 - b. xx)
 - c. xx)
 - d. xx)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir secara di persidangan;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 6



Bahwa kemudian Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonan, karena ada sebagian ahli waris yang belum dimasukkan sebagai Pemohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut surat permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya, maka pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari Pemohon;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (*seratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **09 Februari 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Kuasa Hukum Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **126.000,00**

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 6